



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Petrians Piere Eka Putra Bin Peter Stay Pesend
Tempat lahir	: Curup (Bengkulu)
Umur/Tanggal lahir	: 23/8 Januari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Madang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa Petrians Piere Eka Putra Bin Peter Stay Pesend ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND terbukti secara saha dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram (sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Kemang Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi CHANDRA (Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi mengenai bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kota Prabumulih, lalu saksi CHANDRA memberitahukan perihal informasi tersebut kepada saksi APRIADI dan saksi OKTA (keduanya Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), yang kemudian saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan saksi OKTA melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Prabumulih, dimana selanjutnya Kasat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan saksi OKTA serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan teknik penyelidikan Under Cover Buy.
- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memancing terdakwa dengan cara memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwapun menyanggupi pesanan shabu dari saksi CHANDRA tersebut dan menyuruh saksi CHANDRA untuk bertemu didepan SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi SUBHI (DPO) yang beralamat di Jl. Madang Kota Prabumulih untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan saksi CHANDRA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa dan SUBHI sepakat untuk bertransaksi didepan SMA Taman Siswa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah SMA Taman Siswa dan bertemu dengan SUBHI didepan SMA Taman Siswa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUBHI dan SUBHI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan kemudian shabu tersebut terdakwa simpan didalam genggam tangan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari SUBHI langsung menuju kearah SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan berdiri didepan SMPN 1 untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan saksi CHANDRA, namun tidak beberapa lama terdakwa menunggu, kemudian datang saksi OKTA yang langsung mengamankan terdakwa yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya, kemudian saksi OKTA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati pada genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, dimana ketika diintrograsi terdakwa mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2781 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, kemudian barang bukti berupa **0,034 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labfor dimasukan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik. -----

Perbuatan terdakwa **PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Kemang Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi CHANDRA (Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi mengenai bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kota Prabumulih, lalu saksi CHANDRA memberitahukan perihal informasi tersebut kepada saksi APRIADI dan saksi OKTA (keduanya Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), yang kemudian saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan saksi OKTA melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Prabumulih, dimana selanjutnya Kasat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan saksi OKTA serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan tehnik penyelidikan Under Cover Buy.
- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memancing terdakwa dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdawapun menyanggupi pesanan shabu dari saksi CHANDRA tersebut dan menyuruh saksi CHANDRA untuk bertemu didepan SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa kemudian saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan saksi OKTA serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMPN 1 Kota Prabumulih,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya saksi OKTA langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang diikuti oleh saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya, kemudian saksi OKTA melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati pada genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu, dimana ketika diintrograsi terdakwa mengaku jika narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan, menyimpan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2781 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **0,034 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labfor dimasukan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik. -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Jl. Madang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat didalam kamar mandi dirumah terdakwa yang beralamat Jl. Madang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap shabu (bong) yang terdakwa rakit sendiri, lalu setelah alat hisap shabu (bong) siap, selanjutnya terdakwa memasukan shabu kedalam pirek kaca, kemudian shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas yang telah dipasangan jarum dengan api yang sangat kecil hingga shabu mencair, lalu asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik sampai dengan shabu yang berada didalam pirek kaca habis,
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terasa menjadi tenang, bersemangat dan susah tidur, dan terdakwa telah sering mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu serta terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2780 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan **urine** dengan volume **40 ml** milik terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin PETER STAY PESEND positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Perbuatan terdakwa PETRIANS PIERE EKA PUTRA Bin **PETER STAY PESEND** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi OKTA dan saksi CHANDRA (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi CHANDRA (Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi mengenai bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilyah Kota Prabumulih, lalu saksi CHANDRA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan perihal informasi tersebut kepada saksi dan saksi OKTA, yang kemudian saksi CHANDRA, saksi dan saksi OKTA melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Prabumulih, dimana selanjutnya Kasat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan saksi CHANDRA, saksi dan saksi OKTA serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan tehnik penyelidikan Under Cover Buy,
- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memancing terdakwa dengan cara memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdawapun menyanggupi pesanan shabu dari saksi CHANDRA tersebut dan menyuruh saksi CHANDRA untuk bertemu didepan SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
 - Bahwa kemudian saksi CHANDRA, saksi dan saksi OKTA serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMPN 1 Kota Prabumulih, dimana selanjutnya saksi OKTA langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang diikuti oleh saksi CHANDRA, saksi dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya, kemudian saksi OKTA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati pada genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
 - Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening adalah barang bukti narkoba yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat penangkapan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. saksi Okta Nopriansyah Bin Saroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi bersama dengan saksi APRIADI dan saksi CHANDRA (Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih), dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi CHANDRA (Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi mengenai bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kota Prabumulih, lalu saksi CHANDRA memberitahukan perihal informasi tersebut kepada saksi dan saksi APRIADI, yang kemudian saksi CHANDRA, saksi dan saksi APRIADI melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Prabumulih, dimana selanjutnya Kasat Narkoba Polres Prabumulih memerintahkan saksi CHANDRA, saksi dan saksi APRIADI serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan tehnik penyelidikan Under Cover Buy,
- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memancing terdakwa dengan cara memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdawapun menyanggupi pesanan shabu dari saksi CHANDRA tersebut dan menyuruh saksi CHANDRA untuk bertemu didepan SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa kemudian saksi CHANDRA, saksi dan saksi APRIADI serta beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMPN 1 Kota Prabumulih, dimana selanjutnya saksi langsung mendekati dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengamankan terdakwa yang diikuti oleh saksi CHANDRA, saksi APRIADI dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati pada genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening adalah barang bukti narkoba yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat penangkapan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, telah mendengarkan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian,
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dikarenakan telah kedapatan menyimpan/menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi CHANDRA (Anggota Polres Prabumulih) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdawapun menyanggupi pesanan shabu dari saksi CHANDRA tersebut dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi CHANDRA untuk bertemu didepan SMPN 1 Kota Prabumulih di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi SUBHI (DPO) dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa dan SUBHI sepakat berjanji bertemu untuk bertransaksi didepan SMA Taman Siswa, dimana selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan SMA Taman Siswa dan bertemu dengan SUBHI, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUBHI dan kemudian SUBHI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan terdakwa,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk menemui saksi CHANDRA dan berdiri menunggu tepatnya didepan SMPN 1 Kota Prabumulih, yang mana tidak lama terdakwa menunggu, terdakwa didekati dan diamankan oleh beberapa orang laki-laki (saksi OKTA, saksi APRIADI, saksi CHANDRA dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya), yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didapati pada genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
 - Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu didalam klip palstik bening adalah barang bukti narkoba yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,034 gram (Sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2781 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi OKTA dan CHANDRA serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,
- Bahwa benar ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,059 gram yang terdakwa simpan pada genggam tangan terdakwa,
- Bahwa benar jika narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2781 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan **PERTAMA Pasal 114 ayat (1) ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) ATAU KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Petrians Piere Eka Putra Bin Peter Stay Pesend yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, Tanpa hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk" wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang yang sama menerangkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah yang terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi OKTA dan CHANDRA serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

Menimbang, bahwa ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,059 gram yang terdakwa simpan pada genggam tangan kanan terdakwa,

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan oleh saksi APRIADI bersama dengan saksi OKTA dan CHANDRA serta beberapa Anggota Sat.Res Narkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

Menimbang, bahwa ketika penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,059 gram yang terdakwa simpan pada genggam tangan kanan terdakwa,

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya dari SUBHI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki/menyimpan/menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2781 / NNF / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,059 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN Pbm



**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,034 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika dan Pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrians Piere Eka Putra Bin Peter Stay Pesend terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petrians Piere Eka Putra Bin Peter Stay Pesend oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,034 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, SH